

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di tengah era global dan modern saat ini, masih banyak masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia yang masih mempertahankan nilai-nilai dan warisan dari pada leluhurnya secara turun temurun. Dari banyaknya warisan tersebut, salah satu di antaranya ialah keberadaan tanah ulayat (Sairin, 2002:24). Tanah ulayat bukan hanya sekedar sepetak tanah, melainkan sebuah identitas, martabat dan ruang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi khususnya daerah-daerah yang masih memiliki suku adat yang kuat (Zakaria, 2016: 657).

Masyarakat suku adat memiliki hak ulayat di antaranya hak tradisional atas tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan budaya dan keberlanjutan pemilik tanah. Hak ini juga memungkinkan masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam tersebut sesuai kebutuhan hidup mereka. Pengelolaan ini mencakup aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Bahkan tanah ulayat bukan sekedar aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai spiritual dan historis yang mendalam bagi masyarakat adat. Pengelolaan tanah ulayat dapat melibatkan pemerintah sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum yang berlaku namun, praktiknya sering diambil alih oleh kepala adat atau lembaga adat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan pengelolaannya (Setiawan, 2006: 57).

Di Minangkabau, tanah ulayat disebut sebagai “pusako tinggi” yang tidak boleh diperjualbelikan, karena memiliki keterikatan hubungan antar manusia, alam dan nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi oleh suku-suku yang ada (Navis, 1984: 155). Tanah ulayat memiliki sistem kepemilikan yang berbeda dengan tanah pada umumnya karena ia tidak dikuasai oleh individu, melainkan oleh komunitas adat atau suku tertentu. Oleh karena itu, pengelolaannya pun dilakukan secara kolektif dengan mengedepankan musyawarah mufakat bersama warga suku, tokoh adat, dan ninik mamak (Yunita, 2017: 24).

Di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, terdapat salah satu tanah ulayat yang berpotensi besar untuk dikembangkan yaitu, Bukit Batu Manda yang berada di bawah kepemilikan suku Payobada yang dapat dijadikan sebuah objek wisata (Sabilla, A. & Marpaung, 2021: 59). Sebagaimana diketahui bahwa wisata merupakan aktivitas perjalanan rekreatif yang bersifat sementara dan berpindah-pindah, dilakukan untuk tujuan hiburan, relaksasi, dan penguatan ikatan keluarga (Sugiyarto & Amaruli, 2018: 45).

Keberadaan objek wisata Bukit Batu Manda, bersesuaian dengan kondisi *booming*-nya objek-objek wisata di berbagai daerah di Indonesia, sehingga saat ini di Indonesia sektor wisata memegang peranan dalam perekonomian. Industri pariwisata bukan hanya menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tujuan wisata (Dolesri, S. & Haryanto, 2013). Untuk itu, wisata memiliki peran ganda

yaitu, sebagai penggerak ekonomi sekaligus sebagai katalisator kemajuan ekonomi lokal yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata (Choirunnisa & Karmilah, 2021).

Wisata dapat bervariasi, mulai dari kunjungan singkat ke tempat-tempat terdekat hingga pertualangan yang lebih panjang dan menantang ke tempat yang lebih jauh. Wisata juga dapat memperkaya pengalaman hidup, hal ini dapat dicapai melalui berbagai jalur, seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah (UMKM) yang terkait dengan pariwisata, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum yang berdampak positif bagi masyarakat luas (Tangdiembong et al., 2024:68). Oleh karena itu, Pengembangan pariwisata tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada bagaimana menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Pratama et al., 2024: 120).

Proses ini dapat melibatkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan, penyediaan sumber daya, pengembangan kebijakan dan perubahan struktural (Bilqis, 2020:11). Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan suatu tempat menjadi objek wisata dalam kesejahteraan suatu suku di daerah tempat wisata, salah satunya wisata Bukit Batu Manda.

Objek wisata Bukit Batu Manda terletak di Sumatera Barat, tepatnya di Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota. Wisata ini pertama kali dikenal keberadaannya sebagai tempat

wisata dan situs bersejarah sejak tahun 2017. Bukit Batu Manda atau yang juga dikenal sebagai Bukit Batu Gajah karena batu ini sama persis bentuknya seperti gajah yang sedang tengkurap, konon katanya batu gajah ini bisa berubah nama dikarenakan dia berpindah tempat, sebagaimana masyarakat awam mengatakan bahwa mandah yang berarti pindah, hingga saat ini diberi nama Bukit Batu Manda yang dikenal oleh masyarakat setempat karena destinasi wisata yang menarik perhatian karena keunikannya (Ernawita, 2025:1). Perbincangan masyarakat terkait Bukit Batu Manda dari mulut ke mulut membuatnya semakin popularitas dan berkembang pesat sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Keberadaan batu tertua di lokasi tersebut juga diyakini memiliki kekuatan mistis oleh penduduk setempat. Kepercayaan ini, dipadukan dengan panorama alam yang menakjubkan, semakin memperkuat daya tarik Bukit Batu Manda.

Selain itu, keberadaan sebuah batu tunggal raksasa yang menjulang di puncak bukit, memberikan pemandangan yang sangat khas dan mudah diingat. Bukan hanya batu besar di puncaknya yang menjadi daya tarik, tetapi juga hamparan padang ilalang yang hijau dan luas terbentang di belakang bukit. Keindahan padang ilalang ini semakin mempercantik pemandangan, dan menjadi latar belakang foto yang sangat *instagramable*, selain dari pada itu, Bukit Batu Manda ini juga dijadikan tempat untuk olahraga mendaki puncak bahkan juga menjadi tempat untuk refreshing.

Perkembangan wisata Bukit Batu Manda menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada awalnya, akses menuju lokasi wisata ini sangat

terbatas, hanya berupa jalan setapak yang sulit dilalui namun seiring berjalannya waktu, suku Payobada membangun sebuah jenjang untuk akses ke atas yang memudahkan para pengunjung bahkan yang usianya sudah rentan. Selain itu juga telah tersedia fasilitas pendukung berupa pedagang yang menjual minuman dan makanan ringan di area wisata tersebut (Ernawita, 2025: 3).

Pengelolaan resmi terkait wisata ini masih belum sepenuhnya jelas bahkan dalam strukturnya. Hal ini disebabkan karena wisata tersebut masih kurang dukungan dari pemerintah terkait wisata dan juga pemilik wisata juga membebaskan siapa saja yang ingin berkunjung ke wisata. Adapun berbagai indikasi menunjukkan adanya kolaborasi yang erat dan sinergis antara pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dan masyarakat lokal dalam upaya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata tersebut.

Program promosi yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas Bukit Batu Manda sebagai destinasi wisata unggulan, serta program edukasi seperti "*School Goes to Geopark*" yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Keberhasilan program-program tersebut menunjukkan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan Bukit Batu Manda secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata tersebut. Kerjasama ini menjadi contoh positif bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan pengelolaan destinasi wisata yang efektif dan berkelanjutan (Ridwan, 2022:5).

Meskipun wisata ini kepemilikan dari suku Payobada, namun pada saat *weekend* masih ramai akan pengunjung tetapi masih kurangnya kebersihan dari wisata tersebut dan kurangnya petunjuk arah untuk menuju ke wisata dan masih ada beberapa kekurangan fasilitas lainnya yang mana bisa menjadi daya tarik para pengunjung wisata Bukit Batu Manda ini sehingga bisa dijadikan untuk mensejahterakan pemiliknya yaitu Suku Payobada sendiri yang dapat dilakukan dengan memperberdayakan wisata Bukit Batu Manda ini.

Proses mengembangkan wisata ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan. Menurut Ife dan Tesoriero (2008), pemberdayaan adalah strategi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sebagai objek pasif dari program pemerintah. Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengakses, mengontrol, dan menggunakan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (Ife, J., & Tesoriero, 2008:145).

Menurut Mardikanto dan Subianto (2019), pelaksanaan pemberdayaan terhadap suatu pengembangan ada lima program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- a. Pengembangan sumber daya manusia

Strategi ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas agar meningkatnya taraf hidup masyarakat.

- b. Pengembangan kelembagaan kelompok

Memperkuat Lembaga-Lembaga lokal seperti pemerintahan desa dan organisasi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

c. Pembentukan Kelompok dan Partisipasi Aktif

Membentuk kelompok masyarakat untuk meningkatkan interaksi sosial dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan

d. Penguatan Modal Sosial dan Kesadaran Politik

Dengan Melalui pendidikan, aksi sosial dan perjuangan politik untuk membangun kekuasaan yang efektif terhadap sumber daya

e. Penyediaan informasi tepat guna.

Membekali masyarakat dengan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik peraturan, teknologi, maupun peluang kerja sama yang terkait dengan berbagai potensi yang dimiliki (Mardikanto, 2019:170).

Menurut Zimmerman (2000) bahwa pemberdayaan terdiri atas tiga dimensi. Pertama dimensi personal menekankan pada pengembangan rasa percaya diri untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Kedua dimensi sosial mengarahkan perhatian pada pentingnya hubungan antar individu, jaringan dukungan sosial, dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Kuatnya ikatan sosial ini menjadi landasan bagi kolaborasi dan aksi kolektif. Ketiga, dimensi politik mencakup partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat,

memberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan mengontrol sumber daya yang tersedia (Zimmerman, 2000: 43).

Islam mengajarkan umatnya untuk terus berbuat kreatif dan inovatif bahkan dalam memperbaiki ekosistem yang ada. Ajaran Islam mendorong setiap individu untuk aktif berusaha dan bekerja keras demi memperbaiki kondisi lingkungan mereka. Hal ini bukan sekadar anjuran, melainkan juga merupakan kewajiban moral yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan (Rasyid et al., 2002:32). Seperti yang telah dijelaskan dalam Al- Qur'an surah Al-A'raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*Artinya: "Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur." (QS. Al-A'raf:10)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menjelaskan tentang anugerah-Nya kepada manusia. Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi menjadi pemilik dan pengelolanya, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu seperti tempat untuk kamu menetap, sumber-sumber makanan dan minuman, dan sarana kehidupan lainnya. Akan tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur atas semua kenikmatan itu dengan mengerahkan semua energi yang didapat dari semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, kamu banyak mengingkarinya dengan menyembah selain Allah, serta berbuat kemaksiatan dan kerusakan di bumi (Jon, 2023).

Proses perubahan ini merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut partisipasi aktif dari setiap individu dalam masyarakat. Ayat tersebut juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam sektor wisata. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Fua, 2015:57).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas mengenai “Pemberdayaan Tanah Ulayat Menjadi Objek Wisata Bukit Batu Manda Dalam Peningkatan Kesejahteraan Suku Payobada Kabupaten 50 Kota”.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah penelitian ialah “Bagaimana pemberdayaan tanah ulayat menjadi objek wisata Bukit Batu Manda dalam peningkatan kesejahteraan Suku Payobada Kabupaten 50 Kota?”

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia terhadap wisata Bukit Batu Manda?

2. Bagaimana bentuk partisipasi aktif Suku Payobada terhadap wisata Bukit Batu Manda?
3. Bagaimana bentuk penguatan modal sosial dan kesadaran Suku Payobada terhadap pengembangan wisata Bukit Batu Manda?
4. Bagaimana bentuk penyediaan informasi tepat guna terhadap pengembangan wisata Bukit Batu Manda?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia terhadap wisata Bukit Batu Manda
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi aktif Suku Payobada terhadap wisata Bukit Batu Manda
3. Untuk mengetahui bentuk penguatan modal sosial dan kesadaran Suku Payobada terhadap pengembangan wisata Bukit Batu Manda
4. Untuk mengetahui bentuk penyediaan informasi tepat guna terhadap pengembangan wisata Bukit Batu Manda

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.
  - b. Membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - c. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan masyarakat serta pekerja sosial

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga kampus UIN Imam Bonjol Padang, khususnya Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi suku payobada dan masyarakat setempat sebagai bahan untuk evaluasi pengembangan yang dilakukan pada wisata Bukit Batu Manda.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan bagi pembaca mengenai upaya pengembangan pengelolaan wisata Bukit Batu Manda

### E. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Tanah Ulayat Menjadi Objek Wisata Bukit Batu Manda dalam Peningkatan Kesejahteraan Suku Payobada Kabupaten 50 Kota”. Judul ini menggambarkan fokus utama kajian yaitu, bagaimana Suku Payobada memanfaatkan tanah ulayatnya sebagai objek wisata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sukunya. Agar tidak ada keraguan dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti akan memberikan uraian berupa pengertian pada judul di atas, yaitu:

1. Pemberdayaan : Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mengakses, mengontrol, dan

menggunakan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (Ife, J., & Tesoriero, 2008:135).

2. Tanah Ulayat : Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama suatu kaum atau suku adat yang diyakini sebagai karunia atau peninggalan nenek moyang, sebagai pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan suku tersebut sepanjang masa (Rahmawati, 2019:22).

3. Bukit Batu Manda : Bukit Batu Manda ialah destinasi wisata yang terletak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Bukit ini terkenal karena keindahan alamnya, termasuk hamparan bukit hijau, padang ilalang dan batu tunggal raksasa di puncaknya (Ernawita, 2025:1).

4. Peningkatan Kesejahteraan : Peningkatan Kesejahteraan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperbaiki suatu kondisi hidup seseorang atau kelompok masyarakat

yang mencakup pengurangan kemiskinan atau perbaikan kualitas hidup serta kesempatan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri (Todaro Michael P & Smith Stephen C., 2011:5).

5. Suku Payobada : Suku Payobada merupakan sekelompok masyarakat adat yang berada di Minangkabau, Sumatera Barat. Yang mana mereka adalah perpecahan dari Suku Tanjuang. Suku Payobada ini banyak tersebar di Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar dan Agam (Fajri, 2023:75).

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah pemberdayaan tanah ulayat yang dimiliki oleh Suku Payobada dalam bentuk wisata Bukit Batu Manda untuk kesejahteraan Suku Payobada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menyusun Sistematika Penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Penulis akan memaparkan Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan dan batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Penulisan memaparkan Landasan Teori yang berhubungan dengan teori-teori pemberdayaan dalam pendampingan masyarakat Bukit Batu Manda.

**BAB III** : Penulis akan memaparkan metodologi penelitian, berisikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Instrumen Penelitian, Sumber Data, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisis Data yang penulis pakai pada penelitian wisata Bukit Batu Manda.

**BAB IV** : Penulis akan memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum, temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian dan implikasi hasil penelitian dengan keilmuan.

**BAB V** : Penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran.